

**MANAJEMEN HUTANG PIUTANG
(KAJIAN ANALISIS TERHADAP SURAH
AL-BAQARAH AYAT 282)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SURIATI N
NIM. 170403026**

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Strata Satu dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan oleh :


SURIATI N


NIM. 170403026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Dr. Fakhri, S.Sos, M.A.
NIP. 196411291998031001**


**Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag
NIDN. 2095119101**

UIN
UIN AR-RANIRY

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**


Diajukan Oleh :

**SURIATI N
NIM. 170403026**


Pada Hari/Tanggal
Sabtu, 31 Juli 2021
21 Dzulhijjah 1442 H

di
**Darusalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:**

Ketua


**Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001**

Sekretaris


**Khairul Habibi, S. Sos.I., M.Ag
NIDN. 2025119101**

Penguji I


**Dr. Jailani, M.Si.
NIP. 196010081995031001**

Penguji II


**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511032009011008**

Mengetahui,

~~Dekan~~ **Fakultas Dakwah dan Konomikasi
UIN Ar-Raniry**


**Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Suriati N

NIM : 170403026

Jenjang : Strata (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Suriati N

NIM. 170403026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji beserta syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berirangan salam tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa manusia daripada alam jahiliyah (kebodohan) menuju alam islamiyah yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak terkait, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat: 282)”. Skripsi yang sederhana ini disusun dengan maksud untuk menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna mencapai gelar sarjana. Pada kesempatan ini penulis terimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, waktu, energi serta dorongan positif lainnya kepada penulis selama ini. Terkhusus ucapakan terimakasih yang istimewa untuk ayahanda tersayang dan ibunda tercinta yang telah berjasa dan semangat dalam mendidik, memberi motivasi dan senantiasa mendoakan yang terbaik. Selanjutnya ucapan terimakasih teruntuk kakak Salminadi Mirfa S. Pd, adik Mustawa, adik Maulana Habibi, dan adik Agung Fulawan yang sudah turut mendokan dan memberikan dukungan kepada penulis.

Adapun mengenai isi skripsi yang akan penulis bahas pada bab berikutnya adalah mengenai bagaimana pandangan Al-Qur'an terkhusus kajian terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282, menyangkut dengan manajemen hutang piutang yang terkandung di dalamnya. Penulis menggunakan dua tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah) dalam melakukan pengkajian ini serta dengan dukungan bahan-bahan rujukan lainnya. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan secara fakta yang terjadi bahwasanya banyak sekali terjadi kasus yang disebabkan oleh transaksi tidak tunai (hutang piutang). Penelitian ini dikhususkan pula kepada pihak-pihak yang tidak melakukan pencatatan atau pemotaaan hutang selain badan keuangan resmi seperti bank.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. sebagai pembimbing pertama yang telah meluangkan kesempatan untuk membimbing yang telah mengarahkan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini terselesaikan dan ucapan kepada bapak Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag. sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. dan kepada bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, selanjutnya kepada bapak Fakhruddin, SE, MM. selaku Penasehat Akademik serta kepada seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan

Komunikasi yang sudah ikut membantu berbagai hal untuk mendukung dan memberikan sarana kepada penulis selama perkuliahan.

Kata terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah (MD) leting 2017 yang telah memberikan do'a dan membantu dalam berbagai hal semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, selanjutnya kepada para ustadz dan ustdza sahabat-sahabat Remaja Masjid Raya Baiturrahman (RMRB) Aceh yang sudah banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan selalu berusaha memberikan support dan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari bahwa banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta banyak hal-hal yang harus ditingkatkan lagi baik dari segi isi maupun data penulisannya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 31 Juli 2021
Penulis,

Suriati N

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Konsep Manajemen.....	18
1. Pengertian Manajemen	18
2. Unsur-unsur Manajemen	19
3. Prinsip dan Etika Mu'amalah dalam Islam	20
4. Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an.....	23
C. Konsep Hutang Piutang.....	24
1. Pengertian Hutang Piutang.....	24
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	25
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	26
4. Manajemen Hutang Piutang dalam Al-Qur'an.....	27
D. Manajemen Hutang Piutang dalam Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisa Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sekilas Tentang Al-Quran.....	36
1. Surah Al-Baqarah.....	37
2. Penafsiran Hamka Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282.....	38
3. Penafsiran Al-Misbah Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282	44
B. Hasil Penelitian44	
1. Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 282).....	49
2. Manajemen Hutang Piutang Menurut Para Ulama	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Pembimbing



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat: 282)” adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwasanya masih banyak sekali terjadi kasus-kasus di sekeliling kita yang disebabkan oleh perihal hutang piutang yang tidak termanajemen dengan baik (sesuai ketentuan Al-Qur’an). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen hutang piutang berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan mengetahui bagaimana manajemen hutang piutang menurut ulama. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat: 282) mendeskripsikan tentang tata cara bertransaksi tidak tunai secara baik, adil dan transparansi yang dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan transaksi seperti keharusan menuliskan hutang piutang, kesamaan dalam berbuat adil, keharusan menghadirkan saksi serta anjuran untuk memudahkan kerja penulis dalam hal terkait.

Kata Kunci: Manajemen, Hutang Piutang, Surah Al-Baqarah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutang termasuk salah satu perbuatan yang baik, dimana pada prinsipnya untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Kepada yang berhutang hukum hutang adalah mubah. Islam tidak menanggap makhruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa keberatan untuk berhutang karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggap sunnah, sehingga seseorang yang hendak melakukannya semata-mata karena mengharapkan pahala. Jadi hukum hutang adalah mubah, sehingga tidak akan berhutang melainkan seseorang yang benar-benar membutuhkan serta bukan pula sebuah persoalan yang tercela, karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.¹

Transaksi hutang piutang tentunya di dalam Islam sudah ada ketentuan tentang bagaimana cara melakukan atau manajemen yang mestinya dilakukan. Baik kepada yang berhutang (*muqridh*) maupun yang memberikan hutang (*muqtaridh*), yakni terdapat di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah Ayat 282, ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *Al- Muddayanah* (ayat hutang piutang).²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

¹Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat* Cet I, (Yogyakarta: Yayasan Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991), hlm. 126.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...."³

Menurut Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa apabila melakukan *mua'malah* supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Kemudian mengenai frasa "Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis" Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang ahli dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak apabila ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang pula untuk menyusahkan mereka.⁴

Orang yang memiliki hajat terhadap sesuatu yang hendak ditulis dapat mendiktekan kepada orang yang menulis dan penulis wajib menulisnya dengan jujur, tanpa melebihi maupun mengurangi redaksionalnya sedikitpun. Kemudian menyertakan dua orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Namun apabila sulit menemukan dua orang saksi dari laki-laki, maka boleh menyertakan dua orang saksi perempuan dan seorang laki-laki yang direkomendasikan oleh pemilik hajat. Apabila terjadi klaim sepihak atas perkara di atas maka, para saksi tadi berkewajiban hadir apabila dipanggil sebagai saksi oleh pihak yang berwenang.⁵

Mengomentari mengenai frasa "Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya", Ibnu Katsir menjelaskan, ayat itu sebagai bentuk perintah menulis kebenaran baik hal

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 563.

⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 2.

yang bersifat kecil apalagi perkara besar. Perintah dalam ayat itu untuk menghindari konflik horizontal dikemudian hari sesama masyarakat.⁶

”Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan”. Maknaya adalah tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didektekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan.⁷

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti dalam Tafsir Jalalain, ayat 282 surat Al-Baqarah ini menjelaskan *mu’amalah* seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain yang tidak secara tunai misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.⁸

Mengenai frasa “hendaklah seorang penulis diantara kamu mencatatnya dengan adil” Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti berpendapat bahwa, hendaklah ada seorang pencatat yang berlaku adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 567.

⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 569.

⁸Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Jalaluddin Al-Sayuti, *Tafsir Jajalain*, Juz I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 156.

Penulis tidak boleh keberatan jika ada orang yang meminta bantuannya, karena kemampuan mencatat adalah karunia Allah yang diberikan kepadanya maka ia tidak boleh kikir terhadap ilmunya.⁹

Dalam teknis penulisan harus diimlakkan atau didekte. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat oleh yang berhutang, agar ini menjadi persaksiannya sehingga menjadi pengakuan langsung penghutang dengan begitu dia mengetahui kewajibannya. Mengimlakkan merupakan suatu kewajiban, sehingga apabila yang berhutang tidak sanggup mengimlakkan atau dalam kondisi lemah karena keterbatasan yang dimilikinya maka harus diimlakkan oleh walinya.¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” Said Quthub dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa prinsip umum yang hendak ditetapkan dalam ayat ini adalah menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *nash*, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (hutang piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada akhir *nash*.¹¹

“Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” mengenai frasa ini Sayyid Quthub menjelaskan, ini merupakan tugas bagi orang menulis utang-piutang itu sebagai sekretaris, bukan

⁹Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Jalaluddin Al-Sayuti, *Tafsir Jajalain*, Juz I, hlm. 157.

¹⁰Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Jalaluddin Al-Sayuti, *Tafsir Jajalain*, Juz I, hlm. 157.

¹¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Di bawah Naungan Al-Qur’an (Surat Al-Fatihah- Al-Baqarah) Jillid I*, (Gema Insani, 2000), hlm. 391.

pihak-pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.¹²

“Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya” Sayyid Quthub memberikan pengertiannya bahwa Penugasan di sini adalah dari Allah, kepada penulis, agar dia jangan menunda-nunda, enggan, dan merasa keberatan melaksanakannya sendiri. Itu adalah kewajiban dari Allah melalui *nash tasyri'*. Pertanggungjawabannya adalah kepada Allah, hal ini merupakan penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah mengajarnya bagaimana cara menulis. “*falyaktub*” (maka hendaklah ia menulis)” sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya.¹³

Menurut Quraish Shihab, perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.¹⁴

¹²Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Jalaluddin Al-Sayuti, *Tafsir Jajalain*, Juz I, hlm. 392.

¹³Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Jalaluddin Al-Sayuti, *Tafsir Jajalain*, Juz I, hlm. 392.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 603.

Kata *tadayantum*, yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya'*, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Seluruhnya menggambarkan hubungan timbal balik itu atau dengan kata lain bermuamalah. *Mu'amalah* yang dimaksud adalah *mu'amalah* yang tidak secara tunai yakni hutang-piutang.¹⁵

Memberikan hutang adalah perkara yang disunnahkan, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang besar, dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tiada seorang muslim yang memberikan hutang kepada seseorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah).¹⁶

Hukum memberikan hutang adalah sunnah karena mengandung suatu kebaikan, yakni menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang lain dalam keadaan demikian sangat dianjurkan oleh agama.¹⁷ Para ulama sepakat bahwa hutang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan daripada saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, hlm. 603.

¹⁶Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al- Ihya' Al-Kutub Al-‘Arabiyah, tt), hlm. 812.

¹⁷Ibn Mas'ud, *Fiqh Madzhab Sfyafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 65.

Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari tatanan kehidupan di dunia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.¹⁸

Ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dalam hal lain ulama justru tidak sampai pada suatu kesepakatan tentang bagaimana ketentuan yang harus ada dalam hutang piutang. Misalnya terkait kedudukan pencatatan hutang piutang, paling tidak ulama terbagi dari dua pendapat umum, ada ulama yang mewajibkannya seperti pendapat mazhab Zahri dan ada pula yang tidak mewajibkannya yang dipegang oleh jumhur ulama mazhab. Wahbah Al-Zuhaili telah merinci masalah ini bahwa sekelompok ulama yang memandang mencatat hutang piutang adalah wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatatnya pada nilai hukum *Al-Nadb* (sunnah).¹⁹

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat, secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas aqidah, syari'ah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satunya adalah syari'ah yang merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hidup hamba-Nya, baik aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam.

¹⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 132.

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syaria'ah, Manhaj*. Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 149-150.

Kontruksi ekonomi Islam sendiri yakni sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam yang dibatasi oleh syari'at dan fikih.²⁰

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah *mu'amalah*. Manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup *mu'amalah* salah satunya adalah hutang piutang yang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.²¹

Perekonomian syari'ah merupakan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik serta nilai-nilai yang terkandung pada "*amar ma'ruf nahi mungkar*" yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Sudut pandang ekonomi syari'ah berdasarkan pada ekonomi keseimbangan adalah suatu pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat yang diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, serta iman dan kekuasaan.²² Islam sebagai ajaran yang komprehensif, telah memuat melalui sumber utamanya Al-Qur'an, mengenai kegiatan ekonomi (bisnis). Perdagangan atau bisnis adalah suatu kegiatan yang terhormat di dalam ajaran Islam.

²⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2001), hlm. 6.

²¹Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

²² Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah (Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 14.

Sangat banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan tentang norma-norma perdagangan. C.C Torrey dalam *The Commercial Theological Term in the Qur'an* menerangkan bahwa Al-Qur'an, sebagaimana dikutip oleh Agustino memakai 20 terminologi bisnis. Istilah-istilah tersebut diulang sebanyak 720 kali dalam Al-Qur'an yang juga mengajarkan agar dalam kegiatan perdagangan dilakukakannya pencatatan (akutansi) yang secara tegas difirmankan Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282.²³

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu pokoknya dikembalikan. Dalam hal ini hutang piutang adalah suatu bentuk tolong menolong dimana orang yang memberikan maupun yang menerima hutang harus sukarela. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga ia mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya.²⁴

Menurut Chairi dan Gozali hutang ialah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang serta timbul dari kewajiban sekarang dari suatu etnitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan ke etnitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu.²⁵

²³Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah (Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah)*, hlm. 16.

²⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 220.

²⁵Chairi, Anis dan Imam Gozali, *Teori Akutansi*, Edisi ketiga, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 157.

Untuk melakukan transaksi hutang piutang tentunya ada pengaturan tata laksana atau manajemen yang akan mengatur bagaimana suatu hal bisa berjalan sesuai dengan arahan atau petunjuk, yang di dalam manajemen dikenal dengan unsur-unsur manajemen (*tools of manajemen*) yaitu, *man* (manusia), *money* (uang), *material* (bahan), *method* (metode), *machine* (mesin atau alat bantu), dan *market* (Pasar/sasaran). Unsur-unsur manajemen tersebut akan membentuk sistem tata laksana atau manajerial yang baik, namun apabila salah satunya tidak ada maka, akan terimbas pada pencapaian tujuan. Setiap unsur mempunyai fungsinya masing-masing serta saling berkaitan antara satu dan lainnya.²⁶

Untuk memaksimalkan semua unsur manajemen dalam menganalisis penerapan atau pelaksanaan tersebut, di dalam manajemen di juga kenal dengan istilah analisis SWOT yang terbagi atas empat komponen dasar, yaitu: *Strength* (S), yaitu suatu kondisi kekuatan dari sebuah kegiatan yang dimaksud, *Weakness* (W) yaitu situasi atau kondisi tentang kelemahan kegiatan, dan *Opportunity* (O) yaitu pemberian peluang dalam perkembangan sebuah kegiatan, dan *Treat* (T) sebuah ancaman yang mungkin saja akan terjadi pada sebuah kegiatan.²⁷

Namun realitanya sekarang pengabaian terhadap Al-Qur'an masih sangat kontras terlihat, dimana masyarakat masih saja melakukan transaksi hutang piutang tidak sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam sehingga retan terjadinya permasalahan sosial di segala lapisan masyarakat.

²⁶Mesiono dan Mursal Azis, *Manajemen Dalam Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm. 13.

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602.

Padahal berbicara hutang piutang merupakan suatu tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Hal ini sudah diajarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yakni yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh tidak adanya pengkajian akan Al-Quran sehingga pemahaman akan konsep manajemen hutang piutang pada masyarakat kurang bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang beragam pula. Sehingga ketika mereka melakukan transaksi hutang piutang malah sering mengacu terjadinya permusuhan, rasa dendam, bunuh membunuh dan berbagai masalah lainnya.

Adapun mengenai pertanyaan mengapa seseorang berhutang ialah karena desakan sosial ekonomi yang menyebabkan kurang atau tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok personal atau kelompok. Salah satu kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak perempuannya pada 15 Februari 2021 di Desa Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur. Kasus ini disebabkan oleh karena dendam terkait hutang piutang. Kedua korban ditemukan di bawah kolong tempat tidurnya di TKP pada pukul 12.30 WIB, bahkan menurut kabar yang dilansir oleh SerambiNews.com anak yang bunuh juga sempat dirudapaksa oleh pelaku. Kedua pelaku ini dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup oleh pihak yang berwajib.

Dengan melihat fenomena daripada latar belakang di atas maka, peneliti membatasi permasalahan yang terjadi adalah di kalangan atau kelompok masyarakat yang tidak melakukan pencatatan hutang seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti bank, hal ini menarik pula peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen hutang piutang yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat: 282.)*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bagaimana Manajemen Hutang Piutang menurut Surah Al-Baqarah Ayat 282?
2. Bagaimana Manajemen Hutang Piutang Menurut Para Ulama?

C. Tujuan Penelitian

Setiap masalah atau topik yang diteliti atau dibahas sudah tentu memiliki tujuannya masing-masing. Demikian juga dalam membahas masalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai sasaran yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Hutang Piutang menurut Surah Al-Baqarah Ayat 282.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Para Ulama Terhadap Manajemen Hutang Piutang.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis adalah adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah kajian keilmuan dan dapat pula menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis adalah dengan ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman bagi kita semua tentang bagaimana manajemen hutang piutang menurut Surah Al-Baqarah ayat 282.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan dengan untuk mengetahui maksud istilah-istilah yang digunakan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemaknaan, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Manajemen

Manajemen adalah instrumen yang didasari oleh ilmu dan seni mengatur sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi.²⁸

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana cara melakukan transaksi tidak tunai (hutang piutang) berdasarkan ketentuan yang tersaji di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282.

²⁸Mesiono dan Mursal Azis, *Manajemen Dalam Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm. 7.

2. Hutang Piutang

Hutang Piutang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁹

Hutang piutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk harta yang baik (halal), dapat ditimbang, dapat diukur maupun dihitung. Dipinjamkan oleh satu pihak kepada pihak lain, dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi kelengkapan sebuah hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, maka peneliti membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang meliputi tentang Manajemen hutang piutang dan teori-teori yang berkenaan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan penjelasan secara lebih rinci tentang hasil penelitian yang telah dianalisis.

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 689.

Bab lima merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang mencakup kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta saran-saran yang bersifat membangun.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282), sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi terutama bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Namun dalam penelitian ini, peneliti membubuhkan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding dalam penyusunan skripsi serta mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut merupakan penelitian sebelumnya berupa skripsi terkait:

Penelitian pertama dilakukan oleh Sarah Yuliana yang berjudul “*Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Runung Jaya Kecamatan Permatan Kabupaten Bener Meriah*”. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kampung Runung Jaya serta untuk mengetahui apakah praktik hutang dengan menggunakan jaminan hasil kopi di Desa Runung Jaya telah sesuai dengan perspektif konomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian adalah praktik hutang dengan jaminan

terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Runung Jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemaslahatan serta pertumbuhan ekonomi, selanjutnya petani juga mendapatkan kemaslahatan, namun petani sama sekali tidak mendapatkan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya. Kemudian sistem hutang dengan jaminan yang diterapkan oleh petanidan agen kopi semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan, namun penyelesaian sengketanya telah sesuai dengan perspektif Islam.¹

Penelitian kedua dilakukan oleh Ritena Yurita dengan judul penelitian “*Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Kota FajarAceh Selatan*”. Penelitian ini adalah penelitian *mised methods*. Jenis penelitian ini adalah *asosiasif kausal*. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba, keputusan masyarakat dalam berhutang dengan sistem bunga, dan apakah pemahaman masyarakat Kota Fajar mengenai riba berpengaruh atau tidak terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba sudah cukup bagus. Pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Nilai korelasi regresi dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman tentang riba maka semakin berkurang keinginan berhutang dengan sistem bunga.²

¹Sarah Yuliana, *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Runung Jaya Kecamatan Permatan Kabupaten Bener Meriah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. xiv.

²Ritena Yurita, *Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Kota FajarAceh Selata*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Bnada Aceh, 2019), hlm. xiv.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rika Rahmayuni dengan judul penelitian “*Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah Studi Pandangan M. Mutawalli Al-Sya’rawi*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library researcch* dengan metode kualitataif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi kedudukan pencatatn hutang adalah wajib. Hal ini disadasari oleh perintah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan manusia untuk menulis hutang serta beberapa manfaat dan kegunaan pencatatan hutang.³

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat bagaimana sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi. Penelitian kedua menunjukkan perbedaan pada bagaimana pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga, selanjutnya perbedaan dengan penelitian ketiga yakni, melihat bagaimana kedudukan pencacatan hutan dalam pandangan Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi. Sementara penelitian ini difokuskan pada manajemen hutang piutang berdasarkan pada QS. Al-Bawarah 282. Adapun persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hutang piutang.

B. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah peraturan yang akan menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan, manajemen telah memungkinkan manusia untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka

³Rika Rahmayuni, *Keddudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah Studi Pandangan M. Mutawalli al-Sya’rawi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Bnada Aceh, 2019), hlm. iv.

penciptaan tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar manusia dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.⁴ Menurut Melayu manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian proses pelaksanaan dan pengelolaan kewajiban maupun tanggungjawab, baik dilakukan secara personalitas atau kelompok dengan prosedur yang dapat diterima secara hukum dan akal manusia.

2. Unsur-unsur Manajemen

Memahami unsur-unsur manajemen (*tools of management*) sangat diharuskan bagi setiap manajer. Karena unsur yang ada di sebuah tempat atau organisasi itulah yang harus diatur sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang manakah yang belum atau kurang atau bahkan tidak ada, unsur-unsur tersebut disingkat dengan 6M:

- a. Manusia (*men*): tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. Uang (*money*): uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Metode (*method*): cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan.

⁴Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

⁵Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dasar dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 2.

- d. Bahan (*material*): bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. Mesin (*machines*): mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f. Pasar (*market*): pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan.⁶

Keenam unsur di atas dalam proses manajemen sangat berpengaruh terhadap pencapaian (*goal*), sehingga mesti ditetapkan setiap unsur tersebut dengan sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing. Pengelolaan unsur dengan bijak akan menjadikan proses manajemen mudah dan terlaksana sesuai dengan *planning* di awal perumusan kegiatan.

3. Prinsip dan Etika Mu'amalah dalam Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep *fallah* dan tercantum dalam Al-Qur'an. Setiap kegiatan ekonomi umat Islam harus berlandaskan pada moralitas agama Islam.⁷ Prinsip mu'amalah dalam Islam ada beberapa bagian, yakni:

- a. Prinsip kesatuan (*tauhid*): landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada di dalam syari'at Islam.
- b. Prinsip kebolehan (*ibadah*): segala bentuk *mu'amalah* diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang mengatakan sebaliknya.

⁶Mesiono, *Islam dan Manajemen*, (Medan, Perdana Publishing, 2019), hlm. 7.

⁷Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25.

- c. Prinsip keadilan (*al-'adl*): prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi.
- d. Prinsip kehendak bebas (*al-hurriyah*): kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT.
- e. Prinsip pertanggungjawaban: Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, termasuk dalam kegiatan bisnis.
- f. Prinsip kebenaran: dalam konteks ini, kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar.
- g. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*): segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan suka rela tanpa adanya unsur paksaan antar pihak yang terlibat.
- h. Prinsip kemanfaatan: para pelaku keuangan syari'ah harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat.
- i. Prinsip haramnya riba: oleh karena terdapat unsur *dhulm* (aniaya) diantara pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang didzalimi.⁸

Prinsip-prinsip termaksud hendaknya oleh para pelaku mu'amalah Islam sangat diharuskan untuk memahaminya dengan baik serta diperhatikan dengan saksama. Sehingga dalam pelaksanaan (praktik lapangan), setiap lini *mu'amalah*

⁸Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 27.

yang dilakukan tidak keluar dari apa yang disebut dengan hukum mu'amalah. Terlebih implementasinya dalam bidang hutang piutang, maka sangat dibutuhkan tuntunan seperti prinsip-prinsip di atas, sehingga *muqtarid* dan *muqrid* sama-sama mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan dan terhindar dari perbuatan cela. Selanjutnya Islam mengajarkan beberapa etika mu'amalah, adapun parameter kunci sistem etika termaksud adalah:

- a. Berbagai tindakan dan keputusan disebut etis tergantung pada niat.
- b. Niat baik yang diikuti tindakan baik maka akan dihitung ibadah.
- c. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apaun keinginannya.
- d. Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun kecuali Allah.
- e. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas atau minoritas tidak secara langsung bersifat etis dalam dirinya.
- f. Islam menggunakan pendekatan terhadap etika, bukan sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri.
- g. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
- h. Islam mendorong manusia untuk melakukan *tazkiyyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan.⁹

⁹Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 41.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akan akhlak atau etika dalam setiap bagian kehidupan manusia, umat Islam dituntut untuk senantiasa berlaku etik baik terhadap lingkungan maupun terhadap dirinya sendiri. Etika berarti melakukan atau tidak melakukannya, etika berhubungan erat dengan sistem ekonomi Islam karena sudut-sudut pelaksanaan ekonomi ini sudah pasti tidak dapat terlaksana bila hanya digerakkan oleh satu orang saja. Maka sangat penting bagi setiap umat Islam memperhatikan bagaimana etika bermu'amalah yang sesuai tuntunan agama Islam.

4. Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an

Ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, manusia merupakan bahagian dasar manajemen karena dasar yang digunakan dalam membentuk merangka manajemen tidak hanya dualisme dalam pendelegasian tugas kepada karyawan, akan tetapi termaksud didalamnya untuk suatu tugas dan tujuan. Potret manajemen secara terang dapat terlihat dalam berbagai tekstual Al-Qur'an. Allah Maha mengatur terhadap semua ciptaan-Nya yang ada di langit dan bumi.¹⁰

Seperti penjelasan tentang keteraturan dalam penciptaan alam semesta seperti lapisan langit yang sangat teratur dan sistematis dalam pandangan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى
مِنْ فُطُورٍ
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

¹⁰Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 58.

Artinya: “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?”

“Kemudian ulangi pandangan(mu) sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih”.¹¹

Secara garis besar dapat difahami bahwa ayat tersebut secara tersirat dan tersurat memberi pengertian tentang manajemen. Allah merupakan Maha Pengatur dan Maha Pengambil Keputusan. Tidak ada makhluk Allah yang mampu menandingi-Nya dalam segala urusan. Sebagai manusia kita hanya diharuskan untuk menjalankan semua amanah yang ada dengan baik, keseluruhan petunjuk sudah Allah berikan di dalam kitab suci-Nya Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

C. Konsep Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Dalam fiqih *mu'amalah*, hutang piutang disebut “*al-dayn*” yang terkait dengan istilah *al-qadr*, yakni hutang piutang. Pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.¹² Menurut syara' *al-qard* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT. *Al-qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.¹³

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 562.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995), hlm. 181.

Adapun pengertian hutang piutang dalam pandangan ulama, menurut ulama Hanafiyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan sepadan dengan itu.¹⁴ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *al-qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.¹⁵

Hutang piutang merupakan seperangkat kegiatan yang mulia dan sangat terikat dengan kehidupan *mu'amalah* manusia, dimana satu pihak menjadi pihak pembantu terhadap pihak yang lainnya yang dapat terhitung, ditimbang dan jelas akan kepemilikannya.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar atau landasan hukum diperbolehkannya akad dalam bentuk hutang piutang (*al-qard*) antara lain dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a. Landasan Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”
(Q.S Al-Baqarah: 282)¹⁶

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

¹⁵Azharudi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2005), hlm. 150.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

Penjelasan dari ayat diatas yaitu dalam hutang piutang (*al- qard*) hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka lupa, maka dapat diingatkan orang lain.

b. Landasan As-Sunnah

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tiada seorang muslim yang memberikan hutang kepada seseorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁷

Hadits diatas menjelaskan memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali. Abu Hurairah berkata, Rosulullah SAW bersabda , “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah menutupi (aib) nya didunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan memberikan hutang dan memperbolehkan bagi orang yang berhutang dengan mengembalikan apa yang dihutangkan seperti semula, dengan demikian hutang piutang diperbolehkan

¹⁷Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah), hlm. 812.

apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat hutang piutang yaitu:

- a. pihak yang meminjam/penghutang (*muqtarid*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)
- c. Barang yang dihutangkan (*muqtarad/ ma'qud 'alaih*)
- d. Ucapan serah terima (*Sighat 'Ijab Qabul*)¹⁸

Pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh satu orang dengan seseorang atau suatu lembaga dengan lembaga lainnya harus memenuhi rukun-rukun serta syarat yang terdapat dalam aturan mu'amalah Islam. Sehingga akan terjadi proses mu'amalah yang baik dan ada rasa saling percaya antara kedua pihak.

4. Manajemen Hutang Piutang dalam Al-Qur'an

Orang-orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: VII press, 2000), hlm. 65.

mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Maidah: 2).¹⁹

Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan. dikemudian hari, Allah telah memberikan peringatan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus tercatat agar ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti etintik. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal, hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan.

D. Manajemen Hutang Piutang dalam Islam

1. Pembayaran dan Tanggungjawab Peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Pembayaran akan hutang yang sudah dipinjamkan kepada seseorang, oleh si peminjam memiliki

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 106.

yang sangat besar untuk melunasinya sesuai dengan kesepakatan (tenggat waktu) yang sudah ditentukan.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban, apabila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang piutang.

2. Tata krama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam *'ariyah* tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya.²⁰ Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Sedangkan solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang.²¹ Tatakrama kegiatan mu'amalah berhubungan erat dengan etika. Seseorang yang hendak meminjamkan atau membutuhkan bantuan saudaranya hendaklah tidak dengan nada memaksakannya.

3. Akad dan Perubahan Akad

Akad mempunyai arti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.²²

Akad merupakan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad hutang piutang mempunyai beberapa rukun pembentukannya, yaitu:

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 98.

²¹Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 98.

²²Ahmad Abu Al-Fath, *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah*, (Mesir:Matba'ah Al-Busfir, 1913), hlm. 139.

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*).
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul- 'aqd*).
- c) Objek akad (*mahallul- 'aqd*).
- d) Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).²³

Akad berarti persetujuan terhadap suatu kesepakatan, tidak berpihak pada satu pihak saja. Perlu diperhatikan bahwa tujuan akad harus berdasarkan niat yang baik, tidak mendhzalimi sesama serta harus terpenuhi akan persyaratan-persyaratan yang disetujui. Adapun syarat-syarat dalam akad, yaitu:

- a) Para pihak yang berakad mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
- b) Akad tidak dilarang oleh nash syara'.
- c) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan.
- d) Akad adalah sesuatu yang mengandung manfaat.
- e) Ijab tetap utuh sampai kabul dan dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi.²⁴

Syarat-syarat daripada akad di atas harus dipenuhi, orang yang berakad adalah orang yang dianggap sudah mampu atau sudah bisa dikenakan hukum, sehingga ia mampu membedakan manakah kebenaran dan manakah kebathilan oleh karena akad dilakukan dengan pihak lain.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 96.

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.105 .

4. Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.

Kaidah fiqh adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a) Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain.
- b) Adanya *khiyar*
- c) Adanya pembatalan akad secara sepihak Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang telah disepakati.²⁵

Akan tetapi berdasarkan kaidah tersebut, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudiasi pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan pihak yang bersangkutan dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

²⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Boygan dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari pelaku yang diamati.¹

Sedangkan menurut Nasution S, penelitian kualitatif merupakan proses mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitar.²

B. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Reseach*). Penelitian perpustakaan (*Library Reseach*) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi dengan membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan skripsi ini.³

C. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.⁴

¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

²Nasution S, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 5.

³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

⁴Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

1. Sumber primer, dalam penelitian ini sumber primer penulis adalah kitab Tafsir Al-Azhar Volume I Karya Hamka dan kitab Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.
2. Sumber Sekunder, dalam penelitian ini sumber sekunder penulis diperoleh dari karya-karya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Seperti jurnal, artikel, dan buku-buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data, menilai keabsahan data, menganalisis data serta membuat kesimpulan atas temuannya.⁵ Serta melacak refensi-referensi dengan cara membaca, menelaah dan mencatat semua data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan makna yang dimaksud.⁶

Suharsimi Arikunto dalam karyanya yang berjudul *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁷

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 222.

⁶Nana Audiana, *Sistem Pemerintahan Good Governance Umar Bin Abdul Aziz*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018), hlm. 30.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 8.

E. Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

Data yang diperoleh dari laporan jurnalnya cukup banyak maka, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya.


2. *Data Display*

Penyajian data penelitian kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bilamana ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

Maka, kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸



⁸Sugiyono, *Metode Kualitataif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Al-Quran

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Fungsi Al-Quran sebagai mukjizat serta menjawab berbagai problematika aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya.¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (An-Nahl Ayat 44).²

Al-Quran juga merupakan kitab suci yang terakhir sebagai sumber utama keimanan dan amalan kaum muslimin, di dalamnya telah dijelaskan menyangkut segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya (kebijaksanaan, doktrin aqidah, ibadah, syari'ah, mu'amalah dan lain-lain. Al-Quran sekaligus memberikan petunjuk-petunjuk serta ajaran yang rinci untuk masyarakat yang adil, ber-*akhlakul karimah* serta sistem ekonomi yang berimbang. Keberadaan Al-Quran bukan hanya sebagai pelengkap kehidupan semata.

¹Muhammad Ali al-Shabuni, *Pengantar studi A-Quran*. Terj. Moh cholidi Umar, Moh Hasna H.S, (Bandung:PT Almaarif, 1984), hlm. 100.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 272.

Akan tetapi Al-Quran diturunkan mengandung pesan- pesan dan tuntunan yang berkaitan dengan upaya penyempurnaan Ahlak Manusia.³

Secara umum Al-Quran memuat berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, baik yang berkaitan dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia. Namun secara khusus Al-Qur'an memuat delapan perkara, yakni: akidah, *wa'du* dan *wa'id*, *mu'amalat*, akhlak, hukum, sejarah dan kisah, pengetahuan dan teknologi.

1. Surah Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah (sapi betina) merupakan surah urutan kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah merupakan surah terpanjang diantara 114 surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Surah Al-Baqarah termasuk surah *Madaniyah* (diturunkan di kota Madinah). Surah ini juga disebut sebagai *Fustahul Quran* (puncak Al-Quran) oleh karena di dalamnya memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Hukum-hukum termaksud seperti perintah mengerjakan shalat, menunaikan zakat, hukum puasa, hukum haji dan umrah, hukum *qisas*, halal dan haram, bernafkah di jalan Allah SWT, hukum arak dan judi, cara menyantuni anak yatim, larangan riba, hutang piutang, nafkah dan yang berhak menerimanya, wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanah, sihir, hukum merusak masjid, hukum mengubah kitab-kitab Allah SWT dan lain-lain.⁴

³AM Rehaile, *This is The Truth Newly Discovered Scientific Fact Revealed in The Quran and Authentic Hadeeth*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 1.

⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, Cet. IV, (Kairo: Maktabah al-Syuruq, 1981), hlm. 29.

Al-shabuni menjelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah terdapat pula beberapa kisah para Nabi, antara lain kisah penciptaan Nabi Adam As, Nabi Ibrahim As, Nabi Musa As dengan Bani Israil. Adapun beberapa pokok pembahasan lain yang terdapat pada surah ini, antara lain adalah tiga golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran, ke-Esa-an dan kekuasaan Allah SWT, peringatan Allah SWT kepada Bani Israil, ka'bah adalah kiblat bagi seluruh umat sera cara-cara dalam menggunakan harta beserta hukum-hukumnya.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penulis hanya akan memfokuskan pada ayat hutang piutang atau yang dikenal dengan nama ayat *al-Muddayinah* dikalangan ulama, yakni terdapat pada ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang pada surah terpanjang di dalam Al-Quran.

2. Penafsiran Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282

a. Penafsiran Hamka

Menurut penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggungjawab. Dan inilah kita uraikan bunyi ayat satu demi satu.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-piutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia.” (pangkal ayat 282). Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah SWT, supaya hutang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan “karena Allah SWT”.

⁵Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, Cet. IV, hlm. 30.

Sebab itu tidaklah layak, karena berbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan, karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah SWT.⁶ Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih kepada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada “Surat Perjanjian”.

“Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil.” Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menulis apa-apa yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnyanya. Apabila hutangnya adalah hutang uang secara kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan itu.

“Dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah SWT.” Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menulis saja; selain dari adil hendaklah dia mematuhi peraturan-peraturan Allah SWT yang berkenaan dengan urusan hutang-piutang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada *Qardhan Hasanah*, yaitu ganti kerugian yang layak.⁷ Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang yang lamanya satu tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjamkan. Niscaya si penulis ada juga hendaknya pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah SWT. Sekali-kali tidak

⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 683.

⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, hlm. 683.

boleh si penulis itu enggan menulis atau segan-segan menuliskan, meskipun pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatan kecil saja, padahal di belakang hari bisa menjadi perkara besar. “Maka hendaklah dia menuliskan.” Kata-kata ini sebagai *ta'kid* menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan di atas.

“Dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya.” Yang berkewajiban atasnya ialah terutama si berhutang dan si berpiutang; atau seumpama si pengupah membuat rumah kepada tukang atau pemborong membuat rumah itu.

“Dan hendaklah dia takut kepada Allah SWT, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.” Akhirnya seketika menjelaskan bunyi perjanjian kedua belah pihak yang akan ditulis oleh penulis hendaklah dengan hati jujur, dengan ingat kepada Allah SWT, jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang di kemudian hari bisa jadi pangkal selisih. Misalnya karena salah penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan membebaskan diri dengan cara yang tidak jujur.

“Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang *safih* (lemah), atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil.” Di dalam kata ini terdapat tiga macam orang yang bersangkutan, tidak bisa turut dalam menyusun surat perjanjian. Pertama orang *Safih*, kedua *dha'if*, ketiga Tidak Sanggup. Orang *safih*, ialah orang yang tidak pandai mengatur hartabendanya sendiri, baik karena borosnya atau karena bodohnya. hukum Islam, Hakim berhak memegang hartabendanya dan memberinya belanja

hidup dari harta itu.⁸ Karena apabila diserahkan kepadanya, beberapa waktu saja akan habis. Orang yang *dha'if* (lemah) ialah anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang tua yang telah lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup rencana ialah orang yang bisu atau gagap, atau gugu. Orang-orang seperti yang ketiga macam itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka tampil ke muka menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut. Dan si wali itupun wajib bertindak yang adil.

“Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu.” Di sisi dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Meskipun di sini tidak disebutkan bahwa kedua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya tentulah dapat difahamkan bahwa keduanya mesti adil, kalau pada penulis dan wali sudah disyaratkan berlaku adil. Dalam kata syahid, sudah terkandung makna bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang tengah dituliskan itu, jangan hanya semata-mata hadir saja, sehingga kalau perlu diminta keterangan dari mereka di belakang hari, mereka sanggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui.⁹ Ahli-ahli fiqih pun membolehkan mengambil saksi yang bukan beragama islam, asal dia adil dan jujur, dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian itu.

“Tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang laki-laki dan dua perempuan di antara saksi-saksi yang kamu sukai.” Di ujung kalimat dikatakan “di antara saksi-saksi yang kamu sukai.” Yaitu yang disukai atau

⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, hlm. 684.

⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, hlm. 684.

disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilan mereka. Syukur kalau dapat dua laki-laki yang disukai, karena dia mengerti duduk persoalan dan bisa dipercaya. Tetapi meskipun banyak laki-laki, padahal mereka tidak disukai, bolehlah diminta menjadi saksi dua orang perempuan yang disukai akan ganti dari seorang saksi laki-laki, ialah: “Supaya jika seorang di antara kedua (perempuan) itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi”.¹⁰

Mengenai hal ini, oleh golongan-golongan lain yang tidak menyukai peraturan Islam ditimbulkan tuduhan bahwa Islam tidak memberi hak sama terhadap kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Mengapa dalam kesaksian ini untuk ganti seorang saksi laki-laki tidak diambil seorang saksi perempuan? Mengapa mesti berdua? Padahal soal ini adalah perkara hak yang tidak sama, melainkan perkara pengetahuan tentang perkara yang dihadapi ini tidaklah sama di antara laki-laki dan perempuan. Sebab urusan-urusan hutang-piutang, pagang-gadai, runtuhan dan agunan, kontrak sewa-menyewa dan sebagainya, pada umumnya lebih jelas oleh orang laki-laki daripada oleh orang perempuan, sebab hal itu telah mereka hadapi tiap hari. Tetapi urusan yang halus-halus dalam urusan masakan, urusan penyelenggaraan rumahtangga, lebih teliti, lebih berpengetahuan orang perempuan daripada orang laki-laki.

Oleh sebab itu kalau mereka terpaksa diambil menjadi saksi di dalam perkara begini, lebih baik berdua, supaya yang satu dapat mengingatkan yang lain, dalam perkara yang dia kurang begitu jelas. Adapun dalam mempertahankan kehormatan dan kemuliaan diri, samalah hak perempuan dengan

¹⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, hlm. 685.

laki-laki. Yaitu kalau suaminya menuduhnya berzina (*qadzaf*), si suami wajib bersumpah *li'an* empat kali, dan yang kelima bersedia dilaknat Allah SWT kalau ia bohong, bahwa istrinya memang berzina. Dan si perempuan jadi bebas dari tuduhan itu jika dia bersumpah bahwa dia tidak berbuat sebagai yang dituduhkan suaminya itu sampai empat kali pula, dan yang kelimanya bersedia menerima murka Tuhan kalau dia bohong dan suaminya itulah yang benar.

Orang yang mengorek-ngorek itu terpaksa diam mulutnya kalau hal ini kita kemukakan, padahal dia tidak dapat mengemukakan mana dia jaminan yang jauh lebih bagus daripada jaminan Islam itu kepada kaum perempuan, dan dalam agama yang mereka peluk.¹¹

“Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi).” Maka apabila saksi itu diperlukan, terutama dalam permulaan mengikat janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan, malahan dia termasuk amalan yang baik, yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua orang sesama Islam. Dia boleh hanya enggan kalau menurut pengetahuannya ada lagi orang lain yang lebih tahu duduk soal daripada dirinya sendiri. Adapun kalau di kemudian hari terjadi kekacauan, padahal umumnya sudah turut tertulis menjadi saksi, sedang dia tidak berhalangan buat datang, tentu salahnya dia sendiri!.

“Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya.” Karena sebagaimana kita katakan di atas tadi, kerap kali hal yang pada mulanya disangka kecil, kemudian hari ternyata syukur dia telah tertulis, karena dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu.

¹¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, hlm. 685.

“Yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah SWT, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keragu-raguan.” Dengan begini, maka keadilan di sisi Allah SWT terpelihara baik, sehingga tercapai yang benar-benar “karena Allah SWT”, dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang, dan keragu-raguan hilang, sebab sampai yang sekecil-kecilnyapun dituliskan.¹²

b. Penafsiran M. Quraish Shihab (Tafsir Al- Misbah)

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur’an, dan dikenal para ulamak dengan nama *Ayat al-mudayanah* (ayat hutang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama, kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat (271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan diatas mengandung makna tersendiri.¹³ Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di

¹²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1, hlm. 686.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 1, (Jakarta : Lentera Hati: 2009), hlm. 730.

jalan Allah SWT merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharnya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur'an sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini yang intinya memerintahkan untuk memelihara harta dengan menulis hutang-piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian terperinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.¹⁴

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntutan lain yang berkaitan dengan hutang-piutang.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT. kepada kaum yang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya".

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 1, hlm. 731.

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata *tadayantum*, yang diatas diterjemahkan dengan *bermuamalah*, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya'*, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain.¹⁵ Kata ini antara lain bermakna *hutang*, *pembalasan ketaatan*, dan *agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Mu'amalah yang dimaksud adalah mu'amalah “yang tidak secara tunai” yakni hutang-piutang.

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang- piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan “*untuk waktu yang ditentukan*”, hal ni bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan bukan dengan berkata, “Kalau saya ada uang,” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan, anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa, ketika berhutang seharusnya, sudah harus tergambar dalam benak penghutang bagaimana serta dari sumber mana

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 1, hlm. 731.

pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi SAW. enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan an-Nasa'i), bahkan beliau bersabda, “diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang” (HR. Muslim dari ‘Amr Ibn al-Ash).

Tuntutan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu, agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. “Hutang adalah kehinaan di siang dan keresahan di malam hari.” Demikian sabda Rasulullah SAW. Seorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, dia bukan seorang yang menghayati tuntutan agama. Salah satu doa Rasulullah SAW. yang populer adalah “*allahumma inni a'uzu bika min dhala'il ad-dain wa ghalabat ar-rijal*” Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku. Di sisi lain beliau bersabda, “penangguhan pembayaran hutang oleh yang mampu adalah penganiayaan” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Perintah menulis hutang-piutang dipahami banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktik para sahabat Nabi SAW. ketika itu, demikian juga yang terbaca ayat berikut. Memang, sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 1, hlm. 632.

langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjam. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *idza/* apabila pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.¹⁷

Setelah penelesuran penulis dapat disimpulkan bahwa dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka, penulis mendapati bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman supaya segala hutang-piutang hendaklah ditulis, walaupun kedua belah pihak saling mempercayai antara satu sama lain, karena kalau si penghutang itu meninggal, manakala yang memberi hutang ingin menagih hutangnya kepada warisnya yang tinggal tetapi si waris bisa mengingkari hutang itu, karena tidak ada surat perjanjian antara kedua belah pihak itu.

Manakala yang menulis urusan hutang-piutang antara kedua belah pihak itu hendaklah menulis dengan adil dan lengkap segala urusan itu. Selain daripada adil, si penulis hendaklah mematuhi peraturan-peraturan Allah SWT dalam urusan hutang- piutang itu bukan semata-mata pandai menulis saja.¹⁸

Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah pula, penulis mendapati penafsiran ayat ini hampir sama dengan penafsiran Hamka mengenai hutang- piutang tetapi ada sedikit penambahan dalam hal ini, yaitu tentang tempo pelunasan baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 1, hlm. 632.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 1, hlm. 633.


sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas.

B. Hasil Penelitian

1. Manajemen Hutang Piutang Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 282

Manajemen merupakan rangkaian pengaturan tentang bagaimana cara melaksanakan sesuatu hal, menyangkut dengan analisis manajemen (tata cara) hutang piutang, maka dari surat Al-Baqarah ayat 282 didapati beberapa aturan-aturan yang tersaji, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat ketika hendak melakukan transaksi tidak tunai ini, menyelesaikan sengketa dan merancang bagaimana pelaksanaannya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran di masa yang akan datang. Berdasarkan analisa penulis, maka daripada itu penulis akan merangkumkan hasil bacaan serta pemahaman mengenai manajemen (aturan) hutang piutang sebagai berikut:

a. Penulis Membuat Akad/Perjanjian Hutang Piutang



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...." (QS. Al-Baqarah: 282).¹⁹

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan transaksi tidak tunai (hutang-piutang), bahkan secara lebih khusus ditujukan kepada orang yang berhutang. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

yang sangat dianjurkan, walaupun yang memberikan hutang tidak memintanya. Pencatatan hutang piutang ini tidak hanya terhadap jumlah hutang yang besar saja namun jumlah hutang yang kecil pun akan membawa malapetaka apabila tidak ada penotaan (pencataan) akan tenggat dan jumlahnya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang penulis dalam hal ini, antara lain adalah:

- 1) Adil dalam menetapkan “penulisannya”, tidak berpihak-pihak dan tidak pula ia memberat-beratkan kedua pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*).
- 2) Jujur lebih diutamakan daripada ilmu pengetahuan ialah, karena seseorang yang jujur namun ia tidak tahu maka ia akan belajar selian itu kunci dari tercapainya suatu tujuan yang bernilai ibadah adalah kejujuran seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Mengetahui tentang hukum-hukum hutang piutang (memiliki ilmu tentang mu'malah islam).
- 4) Bertanggung jawab dan memenuhi panggilan apabila sewaktu-waktu ia dimintai pertanggungjawaban atas “tulisanannya” tersebut.

Larangan Bagi Penulis Surah Al Baqarah Ayat 282 telah menjelaskan beberapa larangan bagi seorang penulis. Adapun dari ayat tersebut dapat diinventarisir ada lima larangan-larangan. Larangan tersebut adalah:

- 1) Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
- 2) Janganlah ia merugikan sedikitpun daripada hutangnya.

- 3) Janganlah saksi-saksi tersebut enggan (memberikan keterangan) apabila sewaktu-waktu mereka perlu atau dipanggil atas persaksiannya.
- 4) Janganlah jemu menuliskan hutang tersebut baik kecil maupun besar dengan batas waktu membayarnya.
- 5) Janganlah para saksi menyembunyikan persaksian.

b. Kesamaan Dalam Berbuat Adil

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil....”(QS.Al-Baqarah: 282).²⁰

Penulisan yang dimaksud yaitu penulisan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak merugikan salah satu pihak yang bermu’amalah, sebagaimana difahami kata “adil” dan “diantara kamu”. Maka dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria. Menurut Quraish Shihab, kriteria tersebut adalah :

- 1) Kemampuan menulis, karena tidak mungkin diangkat menjadi seorang penulis apabila ia adalah seorang yang buta huruf (tidak pandai tulis baca).
- 2) Pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan
- 3) Kejujuran artinya ia dapat dipercaya, sudah sering melaksanakan atau ia sudah dipercayai dalam anggota masyarakat sebagai seseorang yang mempunyai kejujuran yang baik dan amanah.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

c. Keharusan Menghadirkan Saksi

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi daripada orang-orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak adadua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yangkamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seseorang lagi mengingatkannya....” (QS.Al-Baqarah: 282).²¹

Perlunya menghadirkan saksi terhadap sebuah persaksian, maka hendaklah dua pihak yang akan melaksanakan transaksi hutang piutang untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki dari kaum mukminin. Akan tetapi apabila ada saat-saat tertentu yang mengakibatkan tidak didapatinya dua orang saksi laki-laki, maka boleh dengan hadirnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Syaria’at lebih mengutamakan laki-laki adalah karena biasanya kaum laki-lakilah yang melaksanakan tugas-tugas besar dikalangan masyarakat Islam.

Persaksian laki-laki lebih diutamakan daripada persaksian dua orang perempuan adalah karena ada bagian-bagian tertentu dalam syariah Islam dimana ada hal-hal khusus yang hanyabisa dilakukan oleh perempuan dan begitu sebaliknya. Sebagai seorang perempuan ia lebih ditegaskan untuk menjaga sifat keibuannya, kewanitaanya, dan serat kewajibannya untuk menjalankan tugas kemanusiaan yang sangat berharga, yakni memelihara pertumbuhan anak yang akan menjadi generasi penerus.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

d. Anjuran Memudahkan Kerja Penulis

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ ۗ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu....”.(QS.Al-Baqarah: 282).²²

Tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada penulis ataupun saksi. Karena mereka adalah orang-orang yang memunaikan kewajiban yang difardhukan di atasnya. Apabila hal itu terjadi, sesungguhnya pelaku sudah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari jalan-Nya. Oleh karena, haruslah mengambil langkah kehati-hatian. Oleh pasal, para penulis dan juga saksi sangatlah rentan untuk dikenai sasaran kemarahan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut.

Oleh karena itu, baik saksi maupun penulis hendaklah oleh pihak yang melakukan transaksi untuk menjaga etika islamiyah yang akan menjaga ketentraman antara pihak-pihak yang berkecimpung dalam hal termaksud. Mereka (penulis dan saksi) hendaklah disenangkan hatinya dengan memberikan jaminan-jaminan yang akan membuatnya bahagia. Juga harus dilindungi dalam segala lini dan harus dimotivasi untuk dapat memunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah dan penuh semangat.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

e. Jujur

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaanya) maka hendaklah walinya mengimlakkan (mendikteknnya dengan jujur)...” (QS.Al-Baqarah: 282).²³

Apabila orang yang berhutang itu mendiktekan, tidaklah ia diktekan kecuali sebuah kebenaran dengan niat yang baik pula. Kemudian pengakuannya atas hutang itu lebih kuat dan mantap karena ia telah mendiktekannya. Pada waktu yang sama ia juga dituntut untuk betqwa kepada Allah jangan sampai mengurangi sedikit pun hutangnya itu dan jangan curang dalam penetapan-penetapan lainnya.

Apabila yang berhutang memiliki cacat, sakit, malu atau tidak dapat menulis maka diharuskan adanya seorang wali yang dipercayai untuk mewakilinya, karena hal tersebut akan lebih menjaga persaksian dan menjaga harta yang dihutangkan kepadanya serta jelas tempo yang ditetapkan. Agar sewaktu-waktu apabila terjadi sengketa maka ada bukti tertulis yang akan memperkuat persaksian selain dengan adanya saksi dan notaris (penulis).

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

f. Kewajiban *Muqridh* dan *Muqtaridh*

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang ia ambil. Ia merupakan subjek yang sangat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya:

- 1) Jahuilah hutang. Hendaknya orang menjahui hutang karena ia merupakan sesuatu beban dan tanggung jawab yang besar, dan hendaklah hutang tersebut dilakukan apabila memang tidak ada jalan yang lain.
- 2) Hutang haruslah dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya dan apabila kreditur meminta jaminan barang atau aset, maka orang yang berhutang harus memenuhinya.
- 3) Seseorang yang berhutang harus mengembalikan hutangnya tersebut pada waktu yang telah ditentukan atau sebelum jatuh tempo.
- 4) Tidak melunasi hutang merupakan dosa besar dan kontrak hutang haruslah dibuat dengan kehadiran saksi.²⁴

Tidak hanya *muqridh* (debitur) saja yang memikul kewajiban, melainkan begitu halnya kepada seorang *muqtaridh* (kreditur), berikut adalah beberapa kewajiban seorang *muqridh*:

- 1) Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam dan hendaklah pinjaman tersebut hendaknya diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan.

²⁴Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

- 2) Apabila ia memberikan hutang kepada seseorang, hendaklah ia membuatkan kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan hutang tersebut serta jatuh temponya.
- 3) *Muqridh* haruslah cukup dermawan dalam memberikan perpanjangan tenggan pelunasan apabila yang berhutang sedang dalam masa yang sulit sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 4) Apabila debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi hutangnya. Maka kreditur dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya, dan pengurangan tersebut dinilai sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar dan membuahkan pahala yang banyak.
- 5) Apabila debitur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka debitur hendaklah menerima sebagian pembayaran saja serta membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cara penyicilan.
- 6) Hendaklah ia berlaku baik kepada orang yang ia berikan pinjaman serta tidak melukai kehormatannya dengan perkataan yang tidak beretika.
- 7) Apabila debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan karena itu, menurut para *fukaha* itu sama halnya dengan riba. Ia boleh memakainya dengan syarat menanggung biayanya.²⁵

²⁵Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 249.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen hutang piutang adalah suatu perbuatan tata kelola yang sangat penting dipelajari serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada Surat Al-Baqarah Ayat 282 tersajikan beberapa hal khusus terkait dengan pelaksanaan hutang piutang secara Islam, hal tersebut adalah:

Pertama, adanya penulisan oleh seorang penulis hutang piutang yang diangkat oleh pihak yang akan melakukan transaksi hutang piutang. Penulis haruslah berasal dari kalangan mukmin (seiman), ia dapat diangkat menjadi juru tulis apabila memenuhi pada dirinya beberpa persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama, seperti adanya pengetahuan terkait hutang piutang/mu'amalah dan adanya sifat jujur pada dirinya.

Kedua, adalah kesamaan dalam berbuat adil, dimana tercantun dalam tafsir Al-Misbah bahwa keadilan adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya keadilan, maka kedua pihak yang hendak melakukan transaksi tidak tunai ini akan merasakan kenyamanan lahir dan batin. Anjuran agama memang sangat mengedepankan sebuah keadilan, karena oleh orang yang adil namun ia tidak mengetahui maka ia akan belajar, namun kepada seseorang yang tahu namun tidak adil/jujur maka ia akan mencelakai saudaranya.

Ketiga, adalah keharusan menghadirkan saksi. Saksi merupakan seseorang yang terpercaya diantara orang-orang yang beriman. Pada ayat ini jelas disebutkan bahwa saksi yang berhak diangkat dalam suatu persaksian ialah mereka yang adil, jujur, dan berpengetahuan tentang hal yang sedang dibicarakan

tersebut. Para saksi disebutkan pula tidak boleh menolak bila sewaktu-waktu mereka dipanggil untuk mempertanggungjawabkan persaksiannya dan hal ini merupakan perintah Allah SWT.

Keempat adalah anjuran memudahkan pekerjaan penulis, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas seorang saksi. Sebagai seorang yang hendak melakukan transaksi hutang piutang maka sudah sewajarnya kita memperhatikan terkait dengan hal-hal yang dapat membantu pekerjaan si penulis. Misalnya, menyediakan peralatan, biaya transportasi dan lainnya. Sehingga mereka akan bekerja dengan ulet dan tekun yang akan berefek pada pencatatan yang sesuai dengan harapan pelaku transaksi.

2. Manajemen Hutang Piutang Menurut Para Ulama

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi

mendapatkan keuntungan besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).²⁶

Hutang piutang (*qard*) dalam pandangan umum mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qard* dan jual beli, yang berikatan dengan kaidah syar'iyah yakni:

²⁶Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.132.

- a. Berlaku kaidah *riba*, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk dalam kelompok *ribawiyah*, seperti *malikat* (barang-barang yang ditakar), dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang). Menurut Hanafiah dan *qaul* yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Berlaku kaidah *muzabah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas jenisnya, apabila *qard* (hutang piutang) itu di dalam *mal ghai mitsil*, seperti binatang.
- c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qard* (hutang piutang) di dalam *mal mitsil*.²⁷

Ulama berpendapat bahwa boleh meminjamkan uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian, dan hal ini termasuk dalam akad hutang. Terkait dengan kedudukan hukum pencatatan hutang piutang, ulama terbagi atas dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan mencatat hutang adalah wajib dan ada pula yang mengatakannya tidak wajib. Perbedaan ini tentunya dilandasi oleh (QS. Al-Baqarah: 282).

1. Ulama yang tidak mewajibkan pencatatan hutang

Kelompok ulama yang tidak mewajibkan adanya pencatatan hutang piutang, cukup banyak. Bahkan pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, yaitu dikalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mengutip pendapat al-Razi, Ahmad Tholabi Kharlie mengulas bahwasanya

²⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh, Juz 4, cet. III*, (Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989), hlm. 719.

QS. Baqarah ayat 282 mengemukakan ketidakharusan mentata hutang piutang.²⁸

Zamaksyari memahami makna perintah mencatat sebagai salah satu perbuatan yang baik (*ahsan*) di sisi Allah SWT.²⁹ Hal ini menunjukkan maksud perintah menulis yang terdapat pada QS. Baqarah ayat 282 bukanlah dalam bentuk perintah sebuah kewajiban (wajib) namun hanya sebuah keharusan yang hukumnya tidak sampai pada hukum wajib.

2. Ulama yang mewajibkan pencatatan hutang

Menurut mazhab Zahiri, pencatatan hutang dalam konteks hukum Islam hukumnya adalah wajib. Ulama kalangan Zahiri yang cukup populer misalnya Ibn Hazm, dalam kitab yang berjudul "*al-Muhalla bi al-Asar*", Ibn Hazm al-Andalusi menyebutkan yang pada intinya aktatertulis dalam hutang piutang adalah sesuatu yang wajib ada.³⁰ Ia menyebutkan bahwa apabila hutang ditangguhkan maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencarikan dua orang saksi atau lebih. Bahkan ia membantah pergeseran mana hukum wajib menulis dan mempersaksikan dalam ketentuan yang tertuang dalam QS. Baqarah ayat 282 tersebut menjadi sunnah.³¹

²⁸Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic Word*, Jurnal: "Bimas Islam", Volume IV, Nomor 2, (2016), hlm. 264.

²⁹Mahmud bin Umar al-Zamaksyari, *al-Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawilfi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), hlm. 155.

³⁰Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Asar*, (Tahqiq: 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Busnadari), Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003), hlm, 155.

³¹Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla....*, hlm. 351-352: lihat juga Hasan 'Abd al-Manan, *al-Muhalli fi syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Asar*, (Tp: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2003), hlm, 1036.

Menurut Mutawalli Sya'rawi yang merupakan salah seorang tokoh yang memilih pendapat wajibnya pencatatan hutang. Hal ini ia kemukakan dengan cukup baik dalam beberapa literatur karya beliau. Dalam kitab “*Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*” Mutawalli Sya'rawi secara tegas menyebutkan mencatat hutang adalah suatu perkara yang wajib.³² Alasannya adalah bahwa dengan menulis hutang akan lebih melindungi akan hak daripada si pemilik harta tersebut, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berhutang serta melindungi keamanan diri dan ketentraman masyarakat pada umumnya.³³

Mutawalli Sya'rawi juga menguraikan bagaimana cara mencatat, termasuk pihak mencatat berikut dengan kepentingan mencatat. Menurutnya, menuliskan hutang harus dilakukan dengan cara yang adil. Bagi orang yang lemah, orang yang masih kecil, sakit, yang tidak menerangkan jumlah hutang dengan berbagai sebab seperti tidak memahami bahasa, masih kecil sehingga tidak mengerti maka boleh diwakilkan oleh walinya, hakim atau orang-orang yang dianggap mengetahui dan berlaku adil.³⁴

Secara lebih terang Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa siapa pihak yang mendiktekan atau membacakan jumlah hutang yang dipinjam kepada pihak pencatat tersebut. Menurutnya, yang membacakan kepada pencatat (notaris) adalah pihak penghutang (*muqtarid*).³⁵

³²Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8. (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255.

³³Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8, hlm. 255.

³⁴Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8, hlm. 396.

³⁵Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8, hlm. 396.

Sufyan asy-Syauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Ayat ini (Al-Baqarah 282) diturunkan berkaitan dengan masalah *salam* (mengutang) hingga waktu tertentu. Firman Allah swt. “Hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing bukan mewajibkan.³⁶

Mahmud Yunus mengatakan dalam tafsirnya “*Tafsir Qur’an Karim*” bahwa kalau sekiranya orang-orang Islam menurut peraturan Allah ini, niscaya akan berbahagialah mereka dari dunia sampai ke akhirat. Tetapi amat sedih, kebanyakan orang kaya tidak mau meminjami orang miskin dan orang miskin jika dipinjami wang tidak mau membayar. Oleh sebab itu sengsaralah penghidupan mereka dan mundur dalam perekonomian.³⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mencatat hutang piutang adalah sesuatu hal yang baik serta mengandung banyak sekali manfaat baik bagi orang yang memberikan hutang maupun kepada yang berhutang serta saksi dan penulis hutang. Misalnya ialah lebih menjaga akan jumlah harta yang dipinjamkan seseorang kepada saudaranya karena sifat manusia adalah lupa dan khilaf sehingga tidak dapat dipungkiri ia akan lupa akan jumlah, persyaratan maupun tenggat pemyarannya apabila tidak ada penulisan yang tercatat di awal perjanjian (hutang piutang). Selanjutnya adalah lebih menjaga hubungan harmonis antar sesama dengan tidak terjadinya cek cok atau permasalahan yang ditimbulkan oleh

³⁶Muhammad ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani: 1999), hlm. 462-463.

³⁷Mahmud Yunus, *Tafsir Alquranul Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1991), hlm. 272.

hutang piutang oleh karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat erat ketrkaitannya dengan perekonomian umat.

Hal yang tidak kalah penting adalah bahwasanya mencatat hutang piutang (lengkap dengan segala aturan atau pendukungnya) merupakan sesuatu yang mulia di sisi Allah dan akan bernilai ibadah apabila mengikuti petunjuk dan tentu saja akan terciptanya keselrana hidup dalam bingkai syariat yan saling bantu membantu bagi umat Islam.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan akan segala lini kehidupan ummatnya, apakah itu dari hukum fiqih, ibadah maupun muamalah. Segalanya sudah Allah atur sedemikian sempurnanya dan tidak pula agama Islam memberat-bertkan ummat manusia. Maka dengan adanya ilmu mereka akan mudah meniti setiap segi persoalan yang terjadi disekitarnya. Misalnya saja dalam perihal hutang piutang maka ia merupakan suatu perbuatan yang mulia, dimana seseorang dengan kerelaan hati membantu saudaranya yang sedang berada dalam keadaan sulit, mereka akan mendapatkan balasan pahal dari Allah apabila mereka benar-benar melakukan transaksi termaksud sesuai dengan ajaran agama dan tidak mendekati diri kepada riba yang sangat dilarang dalam agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa manajemen hutang piutang yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282.

Manajemen pengaturan tata laksana hutang piutang yang tersajikan dalam ayat di atas adalah manajemen sangat mulia, adil, dan sangat transparansi kepada seluruh umat Islam. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara melaksanakan mu'amalah yang baik dan universal. Berdasarkan analisa yang dapat ditarik beberapa aturan khusus yang tersaji dalam ayat ini, yaitu:

- a) Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan transaksi tidak tunai (hutang-piutang), bahkan secara lebih khusus ditujukan kepada orang yang berhutang. Karena penulisnya adalah perintah atau hutang tidak memintanya.
- b) Kesamaan dalam berbuat adil, penulisan yang dimaksud yaitu penulisan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak merugikan salah satu pihak yang bermu'amalah, sebagaimana difahami kata "adil"

dan “di antara kamu”, maka dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria, Quraish Shihab, kriteria tersebut adalah kemampuan menulis, memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran artinya ia dapat dipercaya, sudah sering melaksanakan atau ia sudah dipercayai dalam anggota masyarakat sebagai seseorang yang mempunyai kejujuran yang baik dan amanah.

c) Keharusan menghadirkan saksi, perlunya menghadirkan saksi terhadap sebuah persaksian, maka hendaklah dua pihak yang akan melaksanakan transaksi hutang piutang untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki dari kaum mukminin. Akan tetapi apabila ada saat-saat tertentu yang mengakibatkan tidak didapatinya dua orang saksi laki-laki, maka boleh dengan hadirnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Syaria’at lebih mengutamakan laki-laki adalah karena biasanya kaum laki-lakilah yang melaksanakan tugas-tugas besar dikalangan masyarakat Islam.

d) Anjuran memudahkan penulis, tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada penulis ataupun saksi. Karena mereka adalah orang-orang yang memunaikan kewajiban yang difardhukan diatasnya. Apabila hal itu terjadi, sesungguhnya pelaku sudah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari

jalan-Nya. Oleh karena, haruslah mengambil langkah kehati-hatian.

- e) Jujur, apabila orang yang berhutang itu mendiktekan, tidaklah ia diktekan kecuali sebuah kebenaran dengan niat yang baik pula. Kemudian pengakuannya atas hutang itu lebih kuat dan mantap karena ia telah mendiktekannya. Pada waktu yang sama ia juga dituntut untuk betqwa kepada Allah jangan sampai mengurangi sedikit pun hutangnya itu dan jangan curang dalam penetapan-penetapan lainnya.
- f) Kewajiban *Muqridh* dan *Muqtaridh*, orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang ia ambil. Ia merupakan subjek yang sangat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya, seperti menjahui hutang, hutang haruslah dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya dan apabila kreditur meminta jaminan barang atau aset, maka orang yang berhutang harus memenuhinya, seseorang yang berhutang harus mengembalikan hutangnya tersebut pada waktu yang telah ditentukan atau sebelum jatuh tempo dan tidak melunasi hutang merupakan dosa besar dan kontrak hutang haruslah dibuat dengan adanya kehadiran saksi.

2. Manajemen hutang piutang menurut pandangan para ulama

Ulama berpendapat bahwa boleh meminjamkan uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian, dan hal ini termasuk dalam akad hutang. Terkait dengan kedudukan hukum pencatatan hutang piutang, ulama terbagi atas dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan mencatat hutang adalah wajib dan ada pula yang mengatakannya tidak wajib. Perbedaan ini tentunya dilandasi oleh (QS. Al-Baqarah: 282).

- a) Ulama yang tidak mewajibkan pencatatan hutang, kelompok ulama yang tidak mewajibkan adanya pencatatan hutang piutang, cukup banyak. Bahkan pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, yaitu kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mengutip pendapat al-Razi, Ahmad Tholabi Kharlie mengulas bahwasanya QS. Baqarah ayat 282 mengemukakan ketidakharusan mentata hutang piutang.

Zamaksyari memahami makna perintah mencatat sebagai salah satu perbuatan yang baik (*ahsan*) di sisi Allah SWT. Hal ini menunjukkan maksud perintah menulis yang terdapat pada QS. Baqarah ayat 282 bukanlah dalam bentuk perintah sebuah kewajiban (wajib) namun hanya sebuah keharusan yang hukumnya tidak sampai pada hukum wajib.

- b) yang mewajibkan pencatatan hutang, menurut mazhab Zahiri, pencatatan hutang dalam konteks hukum Islam hukumnya adalah wajib. Ulama kalangan Zahiri yang cukup populer misalnya Ibn

Hazm, dalam kitab yang berjudul “*al-Muhalla bi al-Asar*”, Ibn Hazm al-Andalusi menyebutkan yang pada intinya aktatertulis dalam hutang piutang adalah sesuatu yang wajib ada. Ia menyebutkan bahwa apabila hutang ditangguhkan maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencarikan dua orang saksi atau lebih. Bahkan ia membantah pergeseran mana hukum wajib menulis dan mempersaksikan dalam ketentuan yang tertuang dalam QS. Baqarah ayat 282 tersebut menjadi sunnah.

Menurut Mutawalli Sya'rawi yang merupakan salah seorang tokoh yang memilih pendapat wajibnya pencatatan hutang. Hal ini ia kemukakan dengan cukup baik dalam beberapa literatur karya beliau. Dalam kitab “*Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*” Mutawalli Sya'rawi secara tegas menyebutkan mencatat hutang adalah suatu perkara yang wajib. Alasannya adalah bahwa dengan menulis hutang akan lebih melindungi akan hak daripada si pemilik harta tersebut, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berhutang serta melindungi keamanan diri dan ketentraman masyarakat pada umumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mencatat hutang piutang adalah sesuatu hal yang baik serta mengandung banyak sekali manfaat baik bagi orang yang memberikan hutang maupun kepada yang berhutang serta saksi dan penulis hutang.

B. Saran

Setelah melewati beberapa pembahasan dan penelaahan terhadap masalah manajemen hutang piutang terhadap Surah Al-Baqarah ayat 282 dan mendapatkan hasil analisis sebagaimana yang tertera pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah:

1. Peneliti menyarankan untuk masyarakat pada umumnya dan kepada yang melakukan transaksi hutang piutang pada khususnya, untuk dapat melaksanakan hutang piutang sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah jelaskan di dalam QS, Al-Baqarah Ayat 282.
2. Selanjutnya juga penulis menyarankan kepada para pembaca untuk dapat mengambil pendapat para ulama yang sudah bersusah payah dalam menganalisa serta menuangkan pemikiran mereka dalam karya-karya yang sudah dituliskan. serta sudah pula oleh peneliti secara singkat peneliti rangkumkan dalam penelitian ini.
3. Peneliti juga berharap kepada para akademisi agar penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan masa mendatang, adapun beberapa saran yang peneliti sarankan kepada peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:
 - a) Kedudukan akad hutang piutang kajian analisis terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 282.
 - b) Pandangan Islam terhadap hutang piutang bersyarat
 - c) Analisis pandangan ulama terhadap wajib dan tidak wajibnya pencatatan hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafidz dan Yazin, Muhammad. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*. Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah.
- Abu, Ahmad. *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah*. Mesir:Matba'ah Al-Busfir, 1913.
- Anis, Chairi dan Gozali, Imam. *Teori Akutansi*, Edisi ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syaria'ah, Manhaj*. Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Ali Hasan, Ali. *Berbagai Macam Tramsaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta:Rajawali Press, 2010.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Audiana, Nana. *Sistem Pemerintahan Good Governace Umar Bin Abdul Aziz*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ali, Muhammad. *Pengantar studi A-Quran*. Terj. Moh cholidi Umar, Moh Hasna H.S. Bandung:PT Almaarif, 1984.
- Ali, Muhammad. *Shafwah al-Tafsir*, Cet. IV. Kairo: Maktabah al-Syuruq, 1981.
- Ar-Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani: 1999.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cv J-Art.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Hasibuan, Melayu. *Manajemen Dasar, Pengertian Dasar dan Masala*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VII, Vol 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla....*, hlm. 351-352: lihat juga Hasan 'Abd al-Manan, *al-Muhalli fi syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Asar*. Tp: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2003.
- Ibrahim, Ahmad. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Jalaluddin Al-Sayuti. *Tafsir Jajalain*, Juz I. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Alqazwini. *Sunah Ibnu Majah*, Juz 2. Beirut: Dar Al- Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, tt.
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syari'ah (Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Munandar, Arif. *Buku Pintar Islam*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Mesiono. *Islam dan Manajemen*. Medan, Perdana Publishing, 2019.
- Mas'ud, Ibn. *Fiqh Madzhab Sfafi'i Buku 12: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mas'adi, Ghuftron. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2001.
- Mesiono dan Azis, Mursal. *Manajemen Dalam Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Medan: Perdana Publishing, 2020.
- Moeleog, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution. *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.

- Mutawalli, Muhammad. *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Mahmud bin Umar al-Zamaksyari, *al-Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawilfi Wujud al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Asar*, (Tahqiq: 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Busnadari), Juz 6. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003.
- Pasarib, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rahmayuni, Rika. *Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah Studi Pandangan M. Mutawalli al-Sya'rawi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Bnada Aceh, 2019).
- Rehaili, AM, *This is The Truth Newly Discovered Scientific Fact Revealed in The Quran and Authentic Hadeeth*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sura'i, Abu. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan Al-Qur'an (Surat Al-Fatihah- Al-Baqarah) Jilid I*. Gema Insani, 2000
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Kualitataif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995.
- Sharif, Muhammad Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Syafe'i, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tholabi, Ahmad. *Administration Marriage in the Modern Islamic Word*, Jurnal: "Bimas Islam", Volume IV, Nomor 2. 2016.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yuliana, Sarah. *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Runung Jaya Kecamatan Permatan Kabupaten Bener Meriah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Bnada Aceh, 2019.

Yurita, Ritena. *Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Kota FajarAceh Selata*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Al quranul Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1991.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh, Juz 4, cet. III*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.




FOTO SIDANG



SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.314/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2021
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S.Sos, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Suriati N
NIM/Jurusan : 170403026/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat : 282)
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 21 Januari 2021
8 Jumadil Akhir 1442

an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing Skripsi;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 Januari 2022